



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 3 November 2016

Kepada

Yth. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/
Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD)
Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 54/SE/2016

TENTANG

KEHADIRAN PEGAWAI PADA TANGGAL 4 NOVEMBER 2016

Dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat pada tanggal 4 November 2016 dengan ini agar diperhatikan hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 4 November 2016 seluruh pegawai di bawah pimpinan Saudara untuk tetap masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja serta memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pelaksanaan Senam Kesegaran Jasmani tetap dilaksanakan di lingkungan unit kerja masing-masing.
3. Melakukan pemantauan atas kehadiran dan aktivitas pegawai di bawah pimpinan Saudara.
4. Dilarang membawa kendaraan pribadi ke tempat kerja sesuai Instruksi Gubernur Nomor 150 Tahun 2013 tentang Penggunaan Kendaraan Umum Bagi Pejabat dan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Sekretaris Daerah Provinsi
DKI Jakarta,

Saefullah
NIP. 196402111984031002

Tembusan :

1. Plt. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta